

**PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
JUSTICE COLLABORATOR MENURUT HUKUM
PIDANA DI INDONESIA¹
Oleh: Briant Derek²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Indonesia dan bagaimanakah implementasi Pelaku tindak pidana yang bekerjasama dalam praktek peradilan di Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur secara limitatif mengenai Pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) dan hanya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bagi semua proses peradilan yang berkaitan, namun menjadi lemah pada tingkat penyidikan karena SEMA tidak mengikat aparat penegakan hukum baik itu Polisi maupun Jaksa. 2. Penerapan pemberian status Justice Collaborator pada beberapa kasus (Nazaruddin-Hambalang, Damayanti-Kementerian PUPERA), kurang tepat karena pemberian status tersebut Cuma untuk pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama sedangkan baik Nazaruddin maupun Damayanti merupakan actor utama dalam kasus tersebut, demikian pula pemberian status Justice Collaborator bagi pelaku tindak pidana yang bekerjasama akan mengaburkan unsur jahat (*crimen*) dari tindakannya tersebut, sehingga masyarakat akan menyamakan sang Justice Collaborator sebagai pahlawan.

Kata kunci: korupsi, justice collaborator

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberitaan tentang *Justice Collaborator* menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi upaya penegakan hukum, secara khusus bagi pemberantasan korupsi. Tentu nilai kejujuran dari seseorang whistleblower perlu dicontoh dan tetap dijunjung tinggi, mengingat kemauan berkata jujur sangat susah didapat saat ini.

¹ Artikel skripsi: Pembimbing skripsi: Dr. Olga A. Pangkarego, SH, MH dan Doortje Durin Turangan, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 11711329

Semangat seperti ini sebenarnya harus dipacu pertumbuhannya sehingga dapat dijadikan awal untuk menghabisi para koruptor.³

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi menjelma menjadi virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Perkembangan korupsi yang demikian mempunyai relevansi dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Indonesia.
2. Bagaimanakah implementasi Pelaku tindak pidana yang bekerjasama dalam praktek peradilan di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pemberian Status *Justice Collaborators* Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011

1. Kebijakan Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Justice collaborator atau pelaku tindak pidana yang bekerjasama tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang

³ Nixson Syafruddin et-al, *Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013) 40-56, hal 41.

⁴Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal 1.

terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Beberapa kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari perjanjian internasional maupun hukum nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption / UNCAC*).

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatar-belakangi lahirnya ide tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional terorganisir (*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime / UNCATOC*).

Demikian halnya dengan Konvensi PBB anti Korupsi, di dalam Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang perlindungan saksi dan korban ini secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai definisi tentang *Justice collaborator* di mana undang-undang ini hanya mengatur pengertian saksi dan pelapor tindak pidana. Pengaturan yang berkaitan atau yang mengarah pada pelaku tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *Justice collaborator* diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut :

Ayat (2) : Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat

dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa, Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Program perlindungan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memadai untuk dijadikan sebagai landasan atau pijakan hukum oleh aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 5

tersebut hanya merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban pada umumnya bukan kepada seorang saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama atau Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*).

Berdasarkan judul undang-undang ini yaitu tentang perlindungan saksi dan korban, maka terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) sebagai saksi yang juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama harus tetap memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada saksi dapat diterapkan kepada seorang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dengan mempertimbangkan kondisi serta batasan-batasan tertentu dengan mengingat statusnya sebagai pelaku

Adapun beberapa pengaturan mengenai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Negara lain yang dalam hal ini mengacu kepada Amerika Serikat dan Italia. Pengaturan di Amerika Serikat berupa:

- a. Relokasi dari Komunitas dan
- b. Pemisahan penahanan (*incarcerated witnesses/prisoner-witnesses*)

Sedangkan Pengaturan di Italia, bentuk perlindungannya yaitu berupa

- a. Pemberian Identitas baru dan,
- b. Relokasi ke daerah baru.⁵

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Latar belakang lahirnya SEMA ini adalah karena banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan

⁵ Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya pada Proses Peradilan Pidana*, Disampaikan dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.

landasan hukum yang memberikan pengaturan terhadap *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Untuk memberikan dasar hukum maka dikeluarkanlah SEMA ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Surat edaran ini juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

SEMA ini juga bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan cara menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana terorganisir secara efektif, mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai tentang peranan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam peradilan pidana.

B. Penerapan Status Justice Collaborator dalam Praktek Peradilan di Indonesia

Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang *Justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak

pidana korupsi. Namun posisi seorang *Justice collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana tertentu. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum. *Justice collaborator* sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ia harus mengungkapkan dengan jujur apa yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana terorganisir yang mengakibatkan dia juga akan mendapatkan beban atas semua yang diungkapkannya dalam kesaksian tersebut. Apabila ditinjau berdasarkan peran *justice collaborator* yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* sangat diperlukan sehingga diperlukan *political will* kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *Justice collaborator* terutama dalam kasus korupsi.

SEMA No 4 Tahun 2011 memberikan definisi tentang *justice collaborator*, yakni seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, jaksa dalam tuntutananya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan.

Atas jasa-jasanya, *justice collaborator* dapat diberi kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Ditegaskan pula dalam SEMA No 4 Tahun 2011, bahwa pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Problematika yang dihadapi di Indonesia saat ini bahwa pengaturan *Justice Collaborator*

belum diatur dalam KUHAP. Ketentuan di dalam KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice collaborator* secara eksplisit hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 hanya dapat berfungsi secara internal sebagai surat dinas dilingkungan Mahkamah Agung yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang tata cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya sehingga SEMA ini belumlah cukup untuk memberikan landasan hukum tentang *Justice collaborator*, karena seorang *Justice collaborator* seharusnya muncul sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di persidangan, sedangkan SEMA ini hanya mengatur *justice collaborator* yang telah memasuki tahap persidangan sedang pada tahap sebelum persidangan SEMA ini hanya bersifat tembusan sehingga tidak terlalu mengikat dalam pelaksanaannya tergantung dari aparat penegak hukum lain, apakah akan mengikuti aturan di dalam SEMA tersebut atau tidak. Tanpa adanya daya paksa kepada aparat penegak hukum lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, karena tidak menyebutkan pemberian status *Justice Collaborator* dalam tataran Undang-undang dan ini akan berdampak pada pelaku yang bekerjasama hanya akan muncul atau berani menunjukkan diri ketika pada tahapan persidangan, sehingga akan mengakibatkan sebagian pelaku penting sebagai otak tindak pidana tertentu akan sulit disidik, disidang, dan dijatuhi hukuman, bahkan mungkin saja bisa lolos dari jeratan hukum.

Demikian halnya dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama aparat penegak hukum (Kementrian Hukum dan Ham, Kejaksaan, Polri, KPK dan LPSK) tanggal 14 Desember 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Dalam penerapannya belum

dapat menjadi dasar hukum yang kuat tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana oleh aparat penegak hukum, karena Peraturan Bersama ini hanya bersifat petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum yang berada di instansinya masing-masing sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat seperti halnya undang-undang.

Salah satu langkah yang sedang ditempuh oleh pemerintah saat ini untuk memberikan pengaturan tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi dan Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisir.

Revisi tersebut dilakukan dengan memasukkan kedalam Pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum pengertian *Justice collaborator* yaitu saksi/atau yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset-aset/hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan kesaksian atau informasi lain. Selain itu, dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut juga memasukan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan khusus terhadap *justice collaborator* berkaitan dengan perlindungan keamanan selama dalam proses peradilan hingga penjatuhan vonis dan pelaksanaan pidana berupa pemisahan tempat tahanan dan penjara yang berjauhan dengan tersangka/narapidana lain yang diungkap, pemberkasan dengan tersangka/terdakwa lain yang diungkapnya, penundaan penuntutan atas tidak pidana yang diungkapnya dengan tindak pidana yang diakuinya, serta penghargaan terhadap pelapor pelaku berupa keringanan hukuman, penghapusan penuntutan dan pemberian remisi atau grasi dengan pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana.

Pengaturan baru lainnya yang terdapat dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut adalah mengenai syarat-syarat untuk dapat menentukan apakah seseorang dianggap sebagai *Justice collaborator* yaitu keseriusan tindak pidana yang diungkap,

sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh pelapor pelaku, pelapor pelaku bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya atau tindak pidana lain yang dilakukannya, pelapor pelaku mengakui sendiri tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya yang belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, tindak pidana lain yang dilakukannya merupakan tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang diungkapnya di mana tindak pidana lain yang dilakukannya tidak termasuk tindak pidana pembunuhan atau kekerasan seksual, tindak pidana di mana korbannya tidak setuju dengan restitusi yang diberikan, dan tindak pidana yang mendapat tuntutan dari masyarakat agar pelapor pelaku diadili.

Jika ditinjau dari substansi yang terdapat dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menyadari betapa pentingnya peranan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana khususnya dalam mengungkap kejahatan terorganisir sehingga memerlukan adanya suatu landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada *Justice collaborator*. Dalam aspek hukum acara pidana sendiri, pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dilakukan dengan melakukan revisi terhadap ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memberikan pengaturan yang memadai dalam peradilan pidana. Dalam draft revisi KUHAP saat ini telah memasukan pengaturan tentang saksi mahkota yang dahulu belum mendapatkan pengaturan dalam proses peradilan pidana.

Namun demikian, istilah yang digunakan dalam KUHAP mempunyai perbedaan dan tidak mengenal istilah *Justice collaborator* untuk menunjukan pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana. KUHAP memakai istilah saksi mahkota (*Crown witness*) yang merupakan istilah hukum yang digunakan dalam *Wetboek van Strafvordering* (KUHAP) Belanda. Meskipun terdapat persamaan antara saksi mahkota dan *Justice collaborator* yaitu kedua-duanya merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana, namun jika dilihat dari aspek inisiatif untuk memberikan

keterangan/informasi tentang suatu tindak pidana, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara saksi mahkota yang dikenal dalam KUHAP dan *justice collaborator* yang merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika.

Pada saksi mahkota, inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti lainnya (*bewijs minimum*) sehingga aparat penegak hukum mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*split*) antara saksi mahkota dengan pelaku yang lain.

Sedangkan pada *Justice collaborator*, inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatan yang dilakukannya dan kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana. Dengan demikian, istilah yang saat ini digunakan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni saksi mahkota untuk menunjuk pada seorang pelaku yang dijadikan saksi oleh aparat penegak hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah *Justice collaborator* yang dimaksud untuk menunjuk pada seorang yang membantu aparat penegak hukum dalam pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, dengan kata lain bahwa politik hukum pidana berusaha meneliti perubahan-perubahan yang terjadi untuk dapat merumuskan kembali peraturan perundang-undangan saat ini (*ius constitutum*) menuju peraturan perundang-undangan masa mendatang (*ius constituendum*) sehingga peraturan tersebut dapat berdayaguna dan berlaku secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali definisi saksi mahkota dan *Justice collaborator* itu sendiri, apakah kedua istilah tersebut merupakan satu kesatuan sehingga pengaturannya dapat disatukan, ataukah kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda

sehingga memerlukan pengaturan tersendiri yakni untuk saksi mahkota dan *Justice collaborator* dalam rumusan ketentuan yang berbeda sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan beberapa kasus yang telah disidangkan seperti kasus Hambalang, yang melibatkan Muhammad Nazaruddin⁶, dan kasus Infrastruktur di Kementerian PUPERA dengan terdakwa Damayanti⁷, menurut pengamatan penulis telah terjadi inkonsistensi antara bunyi SEMA 4 Tahun 2011, Nomor 9 yang mensyaratkan bahwa yang dapat diberikan status *Justice Collaborator* ialah pelaku yang bekerjasama dan bukan pelaku utama. Jika dianalisis dengan teliti, maka kedua pelaku yang memperoleh status *Justice Collaborator* merupakan para pelaku utama, yang memainkan peranan paling signifikan diantara pelaku lainnya, contohnya Damayanti yang mengatur pembagian *Comitment fee* kepada para anggota DPR, juga Muhammad Nazaruddin yang merupakan otak *mark-up* proyek Hambalang, aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan hingga proses litigasi, harus sangat jeli dan hati-hati mengkwaliikasi pelaku tindak pidana yang bekerjasama tersebut.

Hal lain yang perlu penulis berikan rekomendasi disini ialah ketidaksetujuan penulis mengenai istilah "*Justice Collaborator*". Disadari atau tidak, dengan memberikan status *Justice Collaborator* tersebut kemungkinan akan mengaburkan keberadaan dari sang *justice collaborator* sebagai seorang pelaku tindak pidana. Dampak negatif yang akan muncul ialah seakan-akan sang *justice collaborator* menjadi "pahlawan", dan orang akan melupakan bahwa dia merupakan pelaku tindak pidana. Yang harus diingat disini adalah sifat jahat dari tindakan sang *justice collaborator* yang disebut "*crimen*", dengan hanya diberikan status sebagai *justice collaborator* menjadi tidak tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukannya serta penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Untuk itu, penulis memiliki pendapat sendiri tentang istilah yang tepat bagi seorang pelaku

tindak pidana yang bekerjasama sebagai "*Criminal Justice Collaborator*".

Dengan demikian, dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya hukum pidana formil (hukum acara pidana) berkaitan dengan pengaturan *Criminal Justice collaborator* perlu dikaji dengan baik dan cermat dengan meninjau kembali hakikat keberadaan dan peranan *Criminal Justice collaborator* dalam peradilan pidana untuk dapat merumuskan menjadi suatu kebijakan hukum pidana yang baik, sehingga politik hukum pidana berkaitan dengan *Criminal Justice collaborator* dalam peradilan pidana dapat mencapai sasaran yang diinginkan guna memberantas tindak pidana dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, aman, makmur dan sejahtera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur secara limitatif mengenai Pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) dan hanya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bagi semua proses peradilan yang berkaitan, namun menjadi lemah pada tingkat penyidikan karena SEMA tidak mengikat aparat penegakan hukum baik itu Polisi maupun Jaksa.
2. Penerapan pemberian status *Justice Collaborator* pada beberapa kasus (Nazaruddin-Hambalang, Damayanti-Kementerian PUPERA), kurang tepat karena pemberian status tersebut Cuma untuk pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama sedangkan baik Nazaruddin maupun Damayanti merupakan actor utama dalam kasus tersebut, demikian pula pemberian status *Justice Collaborator* bagi pelaku tindak pidana yang bekerjasama akan mengaburkan unsur jahat (*crimen*) dari tindakannya tersebut, sehingga masyarakat akan menyamakan sang *Justice Collaborator* sebagai pahlawan.

B. Saran

1. Pengaturan tentang pemberian status *Justice Collaborator* sebaiknya jangan hanya dalam bentuk Surat Edaran

⁶ Kompas.com, *Kelihaian Nazaruddin, dari panggung politik sampai ke meja hijau*, dikutip 29 Septmber 2016

⁷ Merdeka.com, *Damayanti menangis usai divonis 4,5 tahun bui, didownload 25 Agustus 2016*

Mahkamah Agung (SEMA), tetapi harus berupa Peraturan Presiden (Perpres) ataupun dengan mempercepat revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006; sehingga akan mengikat bagi seluruh tingkatan penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga ke proses peradilan;

2. Penerapan pemberian status *Justice Collaborator* kepada pelaku tindak pidana yang bekerjasama dan bukan pelaku utama, perlu dievaluasi kembali karena dalam beberapa kasus malahan pelaku utamalah yang diberikan status tersebut, karena itu pada Perpres tentang pemberian status *Justice Collaborator* kedepan tidak perlu membedakan antara pelaku utama dan bukan pelaku utama, demikian pula mengenai penyebutan *Justice Collaborator* akan mengaburkan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana tertentu tersebut seakan-akan menjadi pahlawan dengan tindakannya yang bekerjasama mengungkap tindak pidana. Seharusnya unsur jahat (*Crimen*) yang telah dilakukan nampak pada pemberian status tersebut, sehingga penulis lebih setuju kepada pelaku tindak pidana yang bekerjasama diberikan status sebagai "Criminal Justice Collaborators"

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui dalam praktek hukum acara pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Rieneka Cipta, 2005
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, 2012.
- Gabriel Francius Silaen, *Peranan Justice Collaborator Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, tanpa tahun.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Pidana Tertentu*.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2000.
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Jurnal :

- Nixon Syafruddin et-al, *Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya pemberantasan*

tindak pidana korupsi, USU Law Journal,
Vol.II-No.2 (Nov-2013) 40-56

Data Online :

<http://www.scribd.com>, *Teori sistem hukum dari Lawrence M.Friedmann*, diakses pada 20 Oktober 2012.

Farih Romdoni Putra, S.H., M.H. Praktisi Hukum & Alumni FH Unair, *Justice Collaborators*, Surabayaapagi.com, dikutip 27 September 2016

Tempo Online, *menelisik pemberian status Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)*, Agustus 2016, dikutip tgl 31 Agustus 2016.

www.hukumonline.com, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle bolwer) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborators) didalam perkara tindak pidana tertentu*, dikutip 25 juli 2016

Kompas.com, *Kelihaian Nazaruddin, dari panggung politik sampai ke meja hijau*, didownload 29 Septmber 2016

Merdeka.com, *Damayanti menangis usai divonis 4,5 tahun bui*, didownload 25 Agustus 2016